



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Ajarum No. 37 Cipacik Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG
Nomor : 421.3/ 394 -Dispendik/2012

Tentang

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN DARUNNAJAH UNTUK MENDIRIKAN SMP DARUNNAJAH
PANCUR KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG PROPINSI BANTEN
MULAI TAHUN 2011-2012**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang

Meringkat

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Darunnajah Pancur telah berupaya mendirikan SMP Swasta Darunnajah Pancur Kecamatan Taktakan Kota Serang Propinsi Banten.
- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Darunnajah Pancur tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa selubung dengan poin a,b dan c di atas, untuk kegiatan pembinaan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang terdapat penderetan (izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Swasta Darunnajah Kecamatan Taktakan Kota Serang Propinsi Banten mulai tahun 2011-2012).

Meringkat

1. UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten;
5. Peraturan Walikota Serang Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kota Serang

Meringkat

1. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan surat Tugas Nomor 800/248 Dispend/2012, tanggal 13 Februari 2012
2. Surat Persetujuan dari Yayasan Darunnajah, Kecamatan Taktakan Nomor : 043/VN/SM/04/VN/2011, tanggal 7 Agustus 2011 tentang permohonan (izin pendirian /pembukaan) SMP Darunnajah Pancur Kecamatan Taktakan Kota Serang Propinsi Banten

M e m u t a k a n :

Mendukung :

Perdana

Memberi izin kepada Yayasan Darunnajah untuk mendirikan SMP Swasta Darunnajah Pancur di Kecamatan Taktakan, Kota Serang Propinsi Banten mulai tahun pelajaran 2011-2012

- Kedua : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang /registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Serang.
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum tahu tidak diatur dalam keputusan ini, akan di atur dalam keputusan sendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 08 Maret 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang

Ta. Unip Heron S, S.Pd.M.Si
Nip. 19661018 199112 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur PUP Banten Alamsyahman di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
4. Walikota Serang